



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alifi Abdi Romadhon Bin Suhadi.
2. Tempat lahir : Bangkalan.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/09 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn.Wringinsari Rt 01/Rw 12 Ds. Padomasan,
Kec.Jombang Kab.Jember atau Dsn. Wringinsari Rt
01/Rw 14 Ds.Padomasan Kec.Jombang
Kab.Jember (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.USMAN, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sales invoice : SI96782
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI92414
- 2 (satu) lembar sales invoice masing – masing : SI92550 dan SI92598
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI93613
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94168
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94250
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94767
- 1 (satu) lembar delivery order : 56133
- 1 (satu) lembar delivery order : 52915
- 2 (dua) lembar delivery order masing – masing : 53019 dan 53052
- 1 (satu) lembar delivery order : 53800
- 1 (satu) lembar delivery order : 54201
- 1 (satu) lembar delivery order : 54528

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar delivery order : 54651

Dikembalikan kepada PT.INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melalui saksi STEFANDI SALASA.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bekerja di PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) dengan jabatan sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/DIR/IMP/SK/IV/21 tanggal 01 April 2021 dan terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat uang makan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang kerajinan dari perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman dengan mekanisme cara mencari konter handphone yang juga membuka servis handphone, kemudian terdakwa menawarkan sparepart, apabila ada konsumen yang pesan maka terdakwa memasukkan jumlah dan jenis barang yang dipesan melalui grup WA (customer Order) dari pusat, selanjutnya dari pusat di proses barang di kirim dari pusat yaitu di kirimkan langsung ke alamat konsumen (konter pemesan), sedangkan untuk pembayaran melalui rekening terpusat yakni rekening atas nama William Anto Bank BCA Nomor rekening : 1683837788;
- Bahwa pada bulan Juni dan Juli 2021 terdakwa melakukan orderan fiktif barang dengan menggunakan nama konter RMC Cell dan SANDI Cell, setelah barang sampai pada konsumen lalu terdakwa mengambil barang dengan alasan pihak Pusat perusahaan salah kirim;
- Bahwa terdakwa melakukan order barang atas nama konter SANDI Cell dan RMC Cell dengan rincian sebagai berikut :
- untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK** :

Sales Invoice	Tanggal	Delivery order
sales invoice : SI92414	28 Juni 2021	Delivery order : 52915
sales invoice : SI92550 dan SI92598	30 Juni 2021	Delivery order : 53019 dan 53052
sales invoice : SI93613	08 Juli 2021	Delivery order : 53800
sales invoice : SI94168	12 Juli 2021	Delivery order : 54201
sales invoice : SI94250	13 Juli 2021	Delivery order : 54528
sales invoice : SI94767	16 Juli 2021	Delivery order : 54651

- untuk **konter RMC** :

sales invoice : SI96782	31 Juli 2021	Delivery order : 56133
-------------------------	--------------	------------------------

- Bahwa karena tidak adanya pembayaran order dari pemesan setelah jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari sejak pemesanan selanjutnya dari PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melakukan penagihan dan pengecekan kepada 2 (dua) konter SANDI Cell dan RMC Cell yang telah melakukan pemesanan namun ternyata dari pihak konter menyatakan tidak pernah melakukan order melalui terdakwa;
- Bahwa sesuai hasil invoice, PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian sebesar:

- untuk **konter RMC** :

sales invoice : SI96782	Senilai Rp.8.140.000
Total	Rp.8.140.000

- untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK** :

sales invoice : SI92414	Senilai Rp.1.915.000
sales invoice : SI92550 dan	Senilai Rp.1.261.000 dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI92598	Rp.2.288.000
sales invoice : SI93613	Senilai Rp.6.460.000
sales invoice : SI94168	Senilai
	Rp. 558.000
sales invoice : SI94250	Senilai Rp.1.144.000
sales invoice : SI94767	Senilai Rp.3.106.000
Total	Rp.16.732.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI**, mengakibatkan PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 24.872.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bekerja di PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) dengan jabatan sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/DIR/IMP/SK/IV/21 tanggal 01 April 2021 dan terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat uang makan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang kerajinan dari perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman dengan mekanisme cara mencari konter handphone yang juga membuka servis handphone, kemudian terdakwa menawarkan sparepart, apabila ada konsumen yang pesan maka terdakwa memasukkan jumlah dan jenis barang yang dipesan melalui grup WA (customer Order) dari pusat, selanjutnya dari pusat di proses barang di kirim dari pusat yaitu di kirimkan langsung ke alamat konsumen (konter pemesan), sedangkan untuk pembayaran

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening terpusat yakni rekening atas nama William Anto Bank BCA Nomor rekening : 1683837788;

- Bahwa pada bulan Juni dan Juli 2021 terdakwa melakukan orderan fiktif barang dengan menggunakan nama konter RMC Cell dan SANDI Cell, setelah barang sampai pada konsumen lalu terdakwa mengambil barang dengan alasan pihak Pusat perusahaan salah kirim;

- Bahwa terdakwa melakukan order barang atas nama konter SANDI Cell dan RMC Cell dengan rincian sebagai berikut :

- untuk konter SANDI cell atau REFI RISKA :

Sales Invoice	Tanggal	Delivery order
sales invoice : SI92414	28 Juni 2021	Delivery order : 52915
sales invoice : SI92550 dan SI92598	30 Juni 2021	Delivery order : 53019 dan 53052
sales invoice : SI93613	08 Juli 2021	Delivery order : 53800
sales invoice : SI94168	12 Juli 2021	Delivery order : 54201
sales invoice : SI94250	13 Juli 2021	Delivery order : 54528
sales invoice : SI94767	16 Juli 2021	Delivery order : 54651

- untuk konter RMC :

sales invoice : SI96782	31 Juli 2021	Delivery order : 56133
-------------------------	--------------	------------------------

- Bahwa karena tidak adanya pembayaran order dari pemesan setelah jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari sejak pemesanan selanjutnya dari PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melakukan penagihan dan pengecekan kepada 2 (dua) konter SANDI Cell dan RMC Cell yang telah melakukan pemesanan namun ternyata dari pihak konter menyatakan tidak pernah melakukan order melalui terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil invoice, PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian sebesar:

untuk konter RMC :

sales invoice : SI96782	Senilai Rp.8.140.000
Total	Rp.8.140.000

untuk konter SANDI cell atau REFI RISKA :

sales invoice : SI92414	Senilai Rp.1.915.000
sales invoice : SI92550 dan SI92598	Senilai Rp.1.261.000 dan Rp.2.288.000
sales invoice : SI93613	Senilai Rp.6.460.000
sales invoice : SI94168	Senilai Rp. 558.000
sales invoice : SI94250	Senilai Rp.1.144.000
sales invoice : SI94767	Senilai Rp.3.106.000
Total	Rp.16.732.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI**, mengakibatkan PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Part) mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 24.872.000,-
(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Stefandi Salasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT.INDOPORTS
MOBILE PHONE (Brader Part) sesuai dengan akta pendirian perseroan
terbatas tertanggal 18 Oktober 2016 nomor : 119 (terlampir foto copy akta
pendirian).
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jual beli spare part
HP atau suku cadang HP (sejenis LCD batrei , kabel fleksibel dan lain –
lain).
- Bahwa terkait saksi melaporkan kejadian penggelapan dalam jabatan
tersebut ada surat kuasa dari perusahaan (terlampir).
- Bahwa saksi selaku area sales manager wilayah Jawa timur dan
Sulawesi, sedangkan tugasnya adalah mengkoordinir baik supervisor dan
sales man di area wilayahnya.
- Bahwa saksi bekerja di PT.INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader
Part) sejak sekitar tahun 2018.
- Bahwa yang di laporkan dalam dugaan perkara penggelapan dalam
jabatan tersebut adalah Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON , Lk, alamat
Dsn. Wringin sari Rt 01/ Rw 14 Kel. Padomasan Kec. Jombang Kab. Jawa
timur.
- Bahwa posisi jabatan Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON pada
PT.INDOPARTS MOBILE PHONE (Brader Part) sebagai sales.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales adalah :
 - melakukan direct selling.
 - memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer.
 - meningkatkan penjualan agar target tercapai.
 - melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer.
 - membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up.
 - mengatur data – data customer.
 - menjalin hubungan yang baik dengan customer.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan maintenance dan strategi existing customer.
- melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut di kirim ke rekening perusahaan.
- mengambil retur barang penjualan dari customer untuk di kirimkan ke pusat untuk segera dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice.
- Bahwa surat tugas dan pengangkatan Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON sebagai sales adalah surat pengangkatan nomor : 001/DIR/IMP/SK/IV/21 tertanggal 01 April 2021.
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON meliputi wilayah Kab. Lumajang, Kab. Jember , Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo.
- Bahwa tidak ada fasilitas berupa barang inventaris perusahaan yang di pinjamkan atau mendukung tugas Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON sebagai sales.
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON sebagai sales adalah mencari konter yang juga membuka servis, kemudian menawarkan sparpert , apabila ada konsumen yang pesan maka memasukkan jumlah dan jenis barang yang dipesan ke grup WA (customer Order) dari pusat dan selanjutnya dari pusat di proses , kemudian barang di kirim dari pusat yaitu di kirimkan langsung ke alamat konsumen (conter pemesan).
- Bahwa untuk pembayaran di kirim ke rekening terpusat (hanya 1 (satu) rekening perusahaan) yaitu rekening atas nama WILLIAM ANTO bank BCA norek : 1683837788.
- Bahwa untuk pembayaran tersebut dilakukan oleh konsumen atau pembeli setelah barang di terima.
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan yang di lakukan oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON diketahui sekitar bulan Juli 2021 di wilayah Kab. Lumajang.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON diketahui dengan cara :
 - Ada konsumen yang sudah order dan barang di terima kemudian uang pembayaran di minta oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON untuk di bantu di transferkan akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak sampai ke pusat.
 - Order barang toko fiktif, yaitu Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON melakukan order atas nama conter tertentu, selanjutnya setelah barang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai di conter, di datangi oleh Terdakwa ALIFI ABDI

ROMADHON dan barang yang sudah sampai di ambil dengan alasan pihak pusat salah kirim.

- Penambahan jumlah item pesanan, jadi semisal sebuah conter memesan barang sejumlah 2 item, maka oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON di tambah jumlah item lalu ketika barang datang selanjutnya Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON mendatangi konter tersebut dengan alasan bahwa pusat kelebihan mengirim barang, sehingga barang kelebihan tersebut di minta oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON

- Bahwa yang hendak di angkat dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON dengan cara : order barang toko fiktif, yaitu Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON melakukan order atas nama conter tertentu, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di conter, di datangi oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON dan barang yang sudah sampai di ambil dengan alasan pihak pusat salah kirim.

- Bahwa terkait order fiktif tersebut terdapat 2 (dua) konter yaitu konter RMC cell alamat Jl. Raya Tempeh selatan SMU N 1 Tempeh Kab. Lumajang dan konter SANDI cell alamat Desa Joho Kec. Pasirian atau konter REFI RISKA cell alamat Jl. Raya Pasirian no.55 Kedungpakis Kec. Pasirian.

- Bahwa untuk alur pemesanan barang oleh konter adalah :

- Sales datang ke konter kemudian sales menawarkan barang selanjutnya apabila konter memesan maka sales akan mengirimkan data barang yang di pesan ke grup " CUSTOMER ORDER".

- Setelah itu direspon oleh admin pembuat sales invoice dan setelah itu oleh admin di buatkan delivery order oleh admin.

- Kemudian barang di kirim sesuai alamat pemesan melalui jasa pengiriman central cargo.

- Untuk pembayaran dilakukan oleh pemesan/konter dengan cara transfer ke rekening perusahaan sesuai dengan jatuh tempo waktu pembayaran.

- Bahwa Untuk jatuh tempo pembayaran yaitu selama 30 hari sejak pemesanan.

- Bahwa pemesanan atau order barang beserta sales invoiceny untuk Konter RMC cell tertanggal 31 Juli 2021 dengan nomor sales invoice : SI96782.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan atau order barang beserta sales invoiceny untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK** cell masing – masing :

- Tertanggal 28 Juni 2021 dengan nomor sales invoice : SI92414.
- Tertanggal 30 Juni 2021 dengan nomor sales invoice : SI92550 dan SI92598.
- Tertanggal 08 Juli 2021 dengan nomor sales invoice : SI93613.
- Tertanggal 12 Juli 2021 dengan nomor sales invoice : SI94168.
- Tertanggal 13 Juli 2021 dengan nomor sales invoice : SI94250.
- Tertanggal 16 Juli 2021 dengan nomor sales invoice : SI94767.

- Bahwa terkait delivery order pemesanan atau order barang oleh konter **RMC** adalah :

- sales invoice : SI96782	- delivery order : 56133
---------------------------	--------------------------

- Bahwa terkait delivery order pemesanan atau order barang oleh konter

SANDI cell atau REFI RISK adalah :

- sales invoice : SI92414	- delivery order : 52915
- sales invoice : SI92550 dan SI92598	- delivery order : 53019 dan 53052
- sales invoice : SI93613	- delivery order : 53800
- sales invoice : SI94168	- delivery order : 54201
- sales invoice : SI94250	- delivery order : 54528
- sales invoice : SI94767	- delivery order : 54651

- Bahwa jumlah item barang yang sampai sesuai dengan delivery order untuk **konter RMC** adalah :

- delivery order : 56133	- tem barang
--------------------------	--------------

- Bahwa jumlah item barang yang sampai sesuai dengan delivery order untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK** adalah :

- delivery order : 52915	- 3 item barang
- delivery order : 53019 dan 53052	- 5 item barang dan 1 item barang
- delivery order : 53800	- 19 item barang
- delivery order : 54201	- 1 item barang
- delivery order : 54528	- 2 item barang
- delivery order : 54651	- item barang

- Bahwa terkait bukti sampainya barang di konter serta siapa penerimanya menggunakan tracking central cargo dengan nomor resi untuk **konter RMC** sebagai berikut :

- delivery order : 56133	- Nomor resi	- Penerima
--------------------------	--------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6346468	
--	---------	--

- Bahwa terkait bukti sampainya barang di konter serta siapa penerimanya menggunakan tracking central cargo dengan nomor resi untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK**A sebagai berikut :

- delivery order : 52915	- Nomor resi 6439001	- Penerima SANDI
- delivery order : 53019 dan 53052	- Nomor resi 6759510	- Penerima a SANDI
- delivery order : 53800	- Nomor resi 6761552	- Penerima a LATIFAH
- delivery order : 54201	- Nomor resi 6762108	- Penerima a LATIFAH
- delivery order : 54528	- Nomor resi 6762171	- Penerima a LATIFAH
- delivery order : 54651	- Nomor resi 6759065	- Penerima a LATIFAH

- Bahwa nama yang tertera pada sales invoice dan delivery order konter RMC adalah atas nama RMC cell alamat Jl. Raya Tempeh / Ds. Lempeni 200 meter selatan SMU N 1 Tempeh.
- Bahwa nama yang tertera pada sales invoice dan delivery order konter SANDI cell atau REFI RISK A adalah atas nama SANDI cell alamat Ds. Joho Pasirian Gang.Kelinci Joho pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Sesuai sales invoice, kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan untuk **konter RMC** :

- sales invoice : SI96782	- Senilai Rp.8.140.000
- Total	- Rp.8.140.000

- Bahwa Sesuai sales invoice, kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK A** :

- sales invoice : SI92414	- Senilai Rp.1.915.000
- sales invoice : SI92550 dan SI92598	- Senilai Rp.1.261.000 Rp.2.288.000
- sales invoice : SI93613	- Senilai Rp.6.460.000
- sales invoice : SI94168	- Senilai Rp. 558.000
- sales invoice : SI94250	- Senilai Rp.1.144.000
- sales invoice : SI94767	- Senilai Rp.3.106.000
- Total	- Rp.16.732.000



- Bahwa terkait dugaan pengelapan dalam hubungan kerja yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON tersebut sebagai saksi Sdr. HERI MATONDANG selaku admin dengan alamat Dsn. Cisahang Rt 01/Rw 04 Ds.Cipandanwangi Kec. Cisarua Kab.Sumedang.
- Bahwa setelah ada order terkait atas nama kedua konter tersebut, untuk perusahaan tidak menerima pembayaran atau transfer atas order tersebut.
- Bahwa terkait kejadian tersebut ada audit perusahaan sehubungan dengan kerugian yang di alami (terlampir).
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap kedua konter tersebut namun keterangan dari kedua konter tersebut menyatakan bahwa tidak pernah melakukan order tersebut dan memang ada barang datang atau terkirim ke konter namun di ambil atau di bawa oleh Terdakwa ALIFI ABDI ROMADHON (sales).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Eko Hadi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki konter sejak tahun 2008 dan konter miliknya tersebut bernama RMC cell.
- Bahwa konter miliknya tersebut letaknya di Jl. Raya Tempeh Kec. Tempeh Kab. Lumajang (selatan SMU N 1 Tempeh).
- Bahwa saksi mempunyai seorang karyawan laki - laki yang bernama Sdr. ADI PURWANTO atau biasa di panggil ADI alias CIPENG.
- Bahwa layanan dari konter miliknya tersebut yaitu melakukan servis HP.
- Bahwa Nomor HP miliknya adalah 081 332 169 996.
- Bahwa saksi memang pernah melakukan pemesanan ke PT.INDOPARTS MOBILE PHONE (Brader Part) yaitu ketika saksi membutuhkan spare part untuk keperluan servis HP.
- Bahwa saksi melakukan pemesanan atau order ke salesman yang datang ke konter miliknya.
- Bahwa salesman tersebut bernama Sdr. ALIF dan saksi mengetahui namanya karena kami berkenalan serta di nama dada yang tertera bernama ALIF.
- Bahwa saksi pernah menerima barang tersebut yaitu yang menerima adalah Sdr. ADI dan saat menerima tersebut ada saksi berada di konter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima barang tersebut di konter miliknya yang terletak di Jl. Raya Tempeh Kec. Tempeh Kab. Lumajang (selatan SMU N 1 Tempeh) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 22.00 WIB.
- Bahwa setelah menerima barang tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa ALIFI dan bertanya mengapa barang tersebut di kirim kepada konterinya, sedangkan saksi tidak pernah order atau pesan lalu di jawab “YO MUNGKIN AKU KELEBIHAN ORDER YO ENGGOK TAK RETURN, TITIP NDEK KUNU DISEK “ artinya mungkin saya kelebihan order , ya nanti saya returkan , titip biarkan di situ dulu.
- Bahwa untuk barang tersebut akhirnya tetap berada di konter miliknya dan saksi tidak membukanya dan berada di konter miliknya kurang lebih selama seminggu.
- Bahwa selanjutnya untuk barang tersebut semuanya di ambil oleh Terdakwa ALIFI dan saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa ALIFI yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menerima tagihan dari PT.INDOPARTS MOBILE PHONE (Brader Part) atas barang yang di order menggunakan nama konter miliknya tersebut dan juga datang orang dari PT.INDOPARTS MOBILE PHONE (Brader Part) melakukan klarifikasi kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sandik Winono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara sudah benar.Bahwa saksi memiliki konter sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan konter miliknya tersebut bernama REFI RISK A cell atau kadang orang juga menyebut dengan konternya SANDIK.
- Bahwa konter miliknya tersebut terletak di jalan raya Pasirian yaitu di Desa Kedungpakis Kec.Pasirian (depan apotik pasirian).
- Bahwa saksi mempunyai seorang karyawan perempuan yang bernama Sdri. SITI LATIFA atau biasa di panggil LATIFA dan merupakan adik kandungnya sendiri.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa layanan dari konter miliknya antara lain melakukan servis HP dan jual beli aksesoris.
- Bahwa nomor HP miliknya adalah 081 234 667 855.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan ke PT.INDOPARTS MOBILE PHONE (Brader Part) yaitu ketika saksi membutuhkan spare part untuk keperluan servis HP.
- Bahwa saksi melakukan pemesanan atau order ke salesman yang datang ke konter miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu nama sales yang datang ke konter miliknya tersebut dan saksi biasa ketika ngobrol atau berbicara dengan panggilan “bro”.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah pembelian dalam jumlah kecil seperti ketika sales datang ke konternya kemudian saksi bertanya tentang barang yang saksi butuhkan, lalu ketika kebetulan sales tersebut membawa barang yang saksi butuhkan kemudian saksi beli dan langsung saksi bayar.
- Bahwa ada kalanya juga salesman membawa barang kemudian di tawarkan lalu saksi beli dan saksi bayar saat itu juga dan itupun pembelian dalam jumlah kecil.
- Bahwa saksi pernah menerima barang tersebut yaitu yang menerima adalah Sdr. ADI dan saat menerima tersebut ada saksi berada di konter.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan order sebanyak itu karena saksi merupakan konter kecil, beberapa jenis barang dalam pesenan tersebut tidak pernah ada orang yang servis dan butuh spare partnya.
- Bahwa pada invoice yang tertera alamatnya Desa Joho Pasirian Gg.Kelinci Kab. Lumajang sedangkan alamat konternya di Desa Kedungpakis Kec.Pasirian (depan apotik pasirian).
- Bahwa untuk nama konter SANDI cell, sedangkan nama konternya REFI RISKA cell.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang tersebut meski yang tertera namanya SANDI atau nama LATIFA adiknya dan kemungkinan namanya atau adiknya di gunakan karena memang sales tau nama kami dan kenal kami.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) sebelumnya merupakan perusahaan tempat terdakwa kerja namun saat ini terdakwa sudah di berhentikan oleh perusahaan (ia di berhentikan tidak ada surat pemberhentian).
- Bahwa pada saat bekerja di PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part), menurutnya jabatannya adalah mitra penjualan dikarenakan selama bekerja terdakwa tidak menerima BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan juga terdakwa tidak pernah tanda surat sehubungan terdakwa sebagai karyawan (pengangkatan) atau dikarenakan terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak kerja /ikatan karyawan, terdakwa sebagai training area wilayah Lumajang.
- Bahwa terdakwa menjadi mitra penjualan atau bekerja di PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) tersebut kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan yaitu pada bulan sekitar April 2021.
- Bahwa terdakwa mengetahui status dari Saksi STEFANDI SALASA pada PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) merupakan pimpinan wilayah dan terdakwa pernah bertemu dengan yang bersangkutan sekitar 2 kali.
- Bahwa PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) tersebut usaha di bidang spare part HP.
- Bahwa selama menjadi mitra penjualan dari PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) wilayah kerjanya meliputi wilayah Kab.Lumajang dan Kab.Jember.
- Bahwa sistem gaji yang terdakwa terima bulanan yaitu di gaji biasanya pada akhir bulan serta ada bonus pemenuhan target penjualan.
- Bahwa gaji yang terdakwa terima pada bulan pertama bekerja sejumlah sekitar Rp.1.200.000,- kemudian naik menjadi sekitar rata – rata Rp. 2.700.000,-.
- Bahwa mekanisme kerja yang di lakukan olehnya selama bekerja atau menjadi mitra penjualan di PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) tersebut, adalah :
 - Mencari konter yang juga membuka servis, kemudian menawarkan sparpert ,apabila ada konsumen/konter yang pesan maka memasukkan jumlah dan jenis barang yang dipesan ke grup WA (customer Order).
 - Kemudian dari pusat di proses dan selanjutnya barang di kirim dari pusat yaitu di kirimkan langsung ke alamat konsumen (konter pemesan).

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk pembayaran di kirim ke rekening terpusat (hanya 1 rekening perusahaan) yaitu rekening atas nama WILLIAM ANTO bank BCA norek : 1683837788.
- Untuk pembayaran tersebut dilakukan oleh konsumen atau pembeli atau konter setelah barang di terima (baik secara cash atau kredit dengan tempo waktu).
- Bahwa grup tersebut di buat oleh perusahaan dan terdakwa di masukkan ke grup tersebut oleh admin, sedangkan untuk HP yang di pergunakan adalah HP pribadi miliknya.
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak tergabung dalam grup WA (customer order) atau sudah di dikeluarkan dari grup.
- Bahwa terdakwa menyatakan permasalahan yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut tidak benar karena :
 - untuk barang sebagian di ambil oleh Saksi STEFANDI ketika terdakwa di nonaktifkan oleh perusahaan sehingga terdakwa tidak bisa melakukan penagihan
 - barang sudah datang dan di terima konter namun konter tidak bisa melakukan pembayaran karena barang sudah di tarik.
- Bahwa setelah terdakwa di nonaktifkan oleh perusahaan dan ada barang yang di ambil oleh perusahaan sehingga terdakwa tidak bisa melakukan penagihan dan nama – nama konter tersebut adalah :
 - Teras cell keterangan bahwa barang pernah terkirim akan tetapi terdakwa saat itu sudah berhenti oleh perusahaan dan barang sudah di tarik oleh Saksi STEFANDI.
 - Yudho cell keterangan bahwa konter adalah home service/perorangan belum ada pembayaran barang dan barang belum di tarik oleh perusahaan (barang masih ada).
 - Bintang cell keterangan bahwa pernah menerima pengiriman barang atas nama IYON, barang belum di tarik oleh perusahaan dan barang masih ada (pindah alamat).
 - Bee cell keterangan bahwa barang sudah diterima akan tetapi tidak ada pembayaran.
 - Saiful service bahwa barang terkirim akan tetapi tidak ada pembayaran dan sudah di tarik oleh perusahaan.
 - Boom cell bahwa barang masih ada terdakwa simpan dan terdakwa yang menarik barang tersebut.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Koyek cell bahwa barang di terima dan belum ada pembayaran dan sebagian barang di tarik ketika terdakwa sudah di berhentikan.
- Romy cell bahwa barang diterima dan belum ada pembayaran dan barang belum di tarik oleh perusahaan.
- Bahwa alamat dari konter - konter tersebut adalah :
 - Teras cell alamat Suwandak – Kec./ Kab. Lumajang.
 - Yudho cell alamat pasar Yosowilangun Kab. Lumajang.
 - Bintang cell alamat Jl. Panjaitan – Lumajang (barat bunderan).
 - Bee cell alamat sebelum pasar senggol - Lumajang.
 - Saiful service alamat sebelum pasar Candipuro Kab. Lumajang.
 - Boom cell alamat Jl. Argopuro Kec./Kab. Lumajang.
 - Ahmad Koyek cell alamat pasar senggol – Lumajang.
 - Romy cell alamat Jl. Suwandak – Kec./Kab. Lumajang.
- Bahwa semua konter tersebut melakukan order melaluinya selanjutnya terdakwa teruskan ke sistem perusahaan.
- Bahwa terdakwa lupa kapankah konter – konter tersebut melakukan order barang melaluinya selaku sales serta order tersebut diteruskan ke sistem perusahaan.
- Bahwa Jenis barang jumlah masing – masing barang yang sampai di konter – konter tersebut, adalah :
 - Teras cell jenis barang LCD dan baterai untuk jumlah barang lupa.
 - Yudho cell jenis barang mikroskop untuk jumlah 1 (satu) buah.
 - Bintang cell jenis barang baterai jumlah sekitar 30 buah.
 - Bee cell jenis barang baterai jumlah sekitar 2 buah.
 - Saiful service barang baterai dan LCD untuk jumlah lupa.
 - Boom cell barang baterai jumlah sekitar 40 buah.
 - Ahmad Koyek barang baterai dan LCD jumlah lupa.
 - Romy cell barang mikroskop untuk jumlah sekitar 1 buah.
- Bahwa selama terdakwa menjadi mitra dari PT.INDOPART MOBILE PHONE (Brader Part) tersebut, terdakwa pernah menerima order dari Konter RMC cell alamat Jl. Raya Tempeh selatan SMU N 1 Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menerima order dari Konter RMC cell alamat Jl. Raya Tempeh selatan SMU N 1 Tempeh Kab. Lumajang seingatnya sekitar bulan Maret tahun 2021.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di order oleh Konter RMC cell alamat Jl. Raya Tempeh selatan SMU N 1 Tempeh Kab. Lumajang berupa solder, LCD dan baterai sejumlah 1 buah solder, jumlah LCD lupa, jumlah baterai lupa.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil kembali barang dari Konter RMC cell dengan alasan barang diretur/di tarik karena salah permintaan (antara barang yang dipesan dengan barang yang datang tidak sama).
- Bahwa barang yang di tarik dari Konter RMC cell berupa baterai sejumlah lupa.
- Bahwa barang yang di tarik dari konter RMC cell tersebut setelah di tarik untuk sebagian ada di rumahnya dan sebagian lagi ada di boomcel.
- Bahwa sebab barang dibawa kerumahnya dan sebagian lagi di bawa ke boom cell karena jika ada barang yang di tarik bisa di jual ke konter yang berbeda yang membutuhkan dan barang tersebut terdakwa ambil setelah terdakwa dinonaktifkan oleh perusahaan.
- Bahwa selama terdakwa menjadi mitra dari PT.INDOPART MOBILE PHONE (Brader Part) tersebut, terdakwa pernah menerima order dari konter SANDI cell alamat Kec. Pasirian.
- Bahwa terdakwa lupa kapan menerima order dari konter SANDI cell alamat Kec. Pasirian tersebut.
- Bahwa barang yang di order oleh SANDI cell berupa LCD dan baterai untuk jumlah lupa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sales invoice : SI96782
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI92414
- 2 (satu) lembar sales invoice masing – masing : SI92550 dan SI92598
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI93613
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94168
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94250
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94767
- 1 (satu) lembar delivery order : 56133
- 1 (satu) lembar delivery order : 52915
- 2 (dua) lembar delivery order masing – masing : 53019 dan 53052
- 1 (satu) lembar delivery order : 53800
- 1 (satu) lembar delivery order : 54201

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar delivery order : 54528
- 1 (satu) lembar delivery order : 54651

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, awalnya terdakwa bekerja di PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) dengan jabatan sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/DIR/IMP/SK/IV/21 tanggal 01 April 2021 dan terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat uang makan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang kerajinan dari perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman dengan mekanisme cara mencari konter handphone yang juga membuka servis handphone, kemudian terdakwa menawarkan sparepart, apabila ada konsumen yang pesan maka terdakwa memasukkan jumlah dan jenis barang yang dipesan melalui grup WA (customer Order) dari pusat, selanjutnya dari pusat di proses barang di kirim dari pusat yaitu di kirimkan langsung ke alamat konsumen (konter pemesan), sedangkan untuk pembayaran melalui rekening terpusat yakni rekening atas nama William Anto Bank BCA Nomor rekening : 1683837788;
- Bahwa pada bulan Juni dan Juli 2021 terdakwa melakukan orderan fiktif barang dengan menggunakan nama konter RMC Cell dan SANDI Cell, setelah barang sampai pada konsumen lalu terdakwa mengambil barang dengan alasan pihak Pusat perusahaan salah kirim;
- Bahwa Terdakwa melakukan order barang atas nama konter SANDI Cell dan RMC Cell dengan rincian sebagai berikut :

- untuk konter SANDI cell atau REFI RISK :

Sales Invoice	Tanggal	Delivery order
sales invoice : SI92414	28 Juni 2021	Delivery order : 52915
sales invoice : SI92550 dan SI92598	30 Juni 2021	Delivery order : 53019 dan 53052
sales invoice : SI93613	08 Juli 2021	Delivery order : 53800
sales invoice : SI94168	12 Juli 2021	Delivery order : 54201
sales invoice : SI94250	13 Juli 2021	Delivery order : 54528
sales invoice : SI94767	16 Juli 2021	Delivery order : 54651

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk **konter RMC** :

sales invoice : SI96782	31 Juli 2021	Delivery order : 56133
-------------------------	--------------	------------------------

- Bahwa karena tidak adanya pembayaran order dari pemesan setelah jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari sejak pemesanan selanjutnya dari PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melakukan penagihan dan pengecekan kepada 2 (dua) konter SANDI Cell dan RMC Cell yang telah melakukan pemesanan namun ternyata dari pihak konter menyatakan tidak pernah melakukan order melalui terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil invoice, PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian sebesar:

untuk **konter RMC** :

sales invoice : SI96782	Senilai Rp.8.140.000
Total	Rp.8.140.000

untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK** :

sales invoice : SI92414	Senilai Rp.1.915.000
sales invoice : SI92550 dan SI92598	Senilai Rp.1.261.000 dan Rp.2.288.000
sales invoice : SI93613	Senilai Rp.6.460.000
sales invoice : SI94168	Senilai Rp. 558.000
sales invoice : SI94250	Senilai Rp.1.144.000
sales invoice : SI94767	Senilai Rp.3.106.000
Total	Rp.16.732.000

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI**, mengakibatkan PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 24.872.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa **"Barangsiapa"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON Bin SUHADI** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON Bin SUHADI** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Barangsiapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian Kabupaten

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, awalnya terdakwa bekerja di PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) dengan jabatan sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/DIR/IMP/SK/IV/21 tanggal 01 April 2021 dan terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat uang makan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang kerajinan dari perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman dengan mekanisme cara mencari konter handphone yang juga membuka servis handphone, kemudian terdakwa menawarkan sparepart, apabila ada konsumen yang pesan maka terdakwa memasukkan jumlah dan jenis barang yang dipesan melalui grup WA (customer Order) dari pusat, selanjutnya dari pusat di proses barang di kirim dari pusat yaitu di kirimkan langsung ke alamat konsumen (konter pemesan), sedangkan untuk pembayaran melalui rekening terpusat yakni rekening atas nama William Anto Bank BCA Nomor rekening : 1683837788;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni dan Juli 2021 terdakwa melakukan orderan fiktif barang dengan menggunakan nama konter RMC Cell dan SANDI Cell, setelah barang sampai pada konsumen lalu terdakwa mengambil barang dengan alasan pihak Pusat perusahaan salah kirim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan order barang atas nama konter SANDI Cell dan RMC Cell dengan rincian sebagai berikut :

- untuk konter SANDI cell atau REFI RISK : A

Sales Invoice	Tanggal	Delivery order
sales invoice : SI92414	28 Juni 2021	Delivery order : 52915
sales invoice : SI92550 dan SI92598	30 Juni 2021	Delivery order : 53019 dan 53052
sales invoice : SI93613	08 Juli 2021	Delivery order : 53800
sales invoice : SI94168	12 Juli 2021	Delivery order : 54201
sales invoice : SI94250	13 Juli 2021	Delivery order : 54528
sales invoice : SI94767	16 Juli 2021	Delivery order : 54651

- untuk konter RMC :

sales invoice : SI96782	31 Juli 2021	Delivery order : 56133
-------------------------	--------------	------------------------

- Bahwa karena tidak adanya pembayaran order dari pemesan setelah jatuh tempo selama 30 (tiga puluh) hari sejak pemesanan selanjutnya dari PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melakukan penagihan dan pengecekan kepada 2 (dua) konter SANDI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell dan RMC Cell yang telah melakukan pemesanan namun ternyata dari pihak konter menyatakan tidak pernah melakukan order melalui terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil invoice, PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian sebesar:

untuk **konter RMC** :

sales invoice : SI96782	Senilai Rp.8.140.000
Total	Rp.8.140.000

untuk **konter SANDI cell atau REFI RISK** :

sales invoice : SI92414	Senilai Rp.1.915.000
sales invoice : SI92550 dan SI92598	Senilai Rp.1.261.000 dan Rp.2.288.000
sales invoice : SI93613	Senilai Rp.6.460.000
sales invoice : SI94168	Senilai Rp. 558.000
sales invoice : SI94250	Senilai Rp.1.144.000
sales invoice : SI94767	Senilai Rp.3.106.000
Total	Rp.16.732.000

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **ALIFI ABDI ROMADHON BIN SUHADI**, mengakibatkan PT. INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 24.872.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan demikian **unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sales invoice : SI96782
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI92414
- 2 (satu) lembar sales invoice masing – masing : SI92550 dan SI92598
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI93613
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94168
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94250
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94767
- 1 (satu) lembar delivery order : 56133
- 1 (satu) lembar delivery order : 52915
- 2 (dua) lembar delivery order masing – masing : 53019 dan 53052
- 1 (satu) lembar delivery order : 53800
- 1 (satu) lembar delivery order : 54201
- 1 (satu) lembar delivery order : 54528
- 1 (satu) lembar delivery order : 54651

yang telah disita dari PT.INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melalui saksi STEFANDI SALASA, maka dikembalikan kepada PT.INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melalui saksi STEFANDI SALASA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alifi Abdi Romadhon Bin Suhadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sales invoice : SI96782
 - 1 (satu) lembar sales invoice : SI92414
 - 2 (satu) lembar sales invoice masing – masing : SI92550 dan SI92598
 - 1 (satu) lembar sales invoice : SI93613
 - 1 (satu) lembar sales invoice : SI94168
 - 1 (satu) lembar sales invoice : SI94250
 - 1 (satu) lembar sales invoice : SI94767
 - 1 (satu) lembar delivery order : 56133
 - 1 (satu) lembar delivery order : 52915
 - 2 (dua) lembar delivery order masing – masing : 53019 dan 53052
 - 1 (satu) lembar delivery order : 53800
 - 1 (satu) lembar delivery order : 54201
 - 1 (satu) lembar delivery order : 54528
 - 1 (satu) lembar delivery order : 54651

Dikembalikan kepada PT.INDOPOINTS MOBILE PHONE (Brader Part) melalui saksi STEFANDI SALASA.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Budi Prayitno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)